



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Andi Mannaplang No. 72 Telp. (0413) 21184 Kab. Bantaeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 17 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK NUR KHALIFAH
KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTAENG


- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal yang melakukan kegiatan / proses belajar mengajar, perlu memiliki Izin Operasional sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan dan keabsahan keberadaannya.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
4. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Surat Edaran Dirjen Mendikdasmen Departemen Pendidikan Nasional tanggal 23 April 2009 Nomor 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyetenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak dan Penerimaan Siswa baru Sekolah Dasar.
- Memperhatikan : Usul Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Kanak - Kanak Nur Khalifah** yang beralamat di Perumputan Desa Blangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kab. Bantaeng, Nomor : 001/PAUD/TK-AN/DS.BKK/PJK/XI/2016, perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Kelembagaan Pengelola **Taman Kanak - Kanak Nur Khalifah** yang beralamat di Perempatan Desa Biangkeke Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng.
- Kedua : Penyelenggaraan / Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Kanak - Kanak Nur Khalifah** bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
- Ketiga : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 02 Januari 2017

KEPALA DINAS,


Ir. H. MUHAMMAD ZAINUDDIN, MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19570818 198903 1 002

Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Diknas Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se Kab. Bantaeng di Bantaeng
8. Lembaga PAUD masing - masing di tempat
9. Arsip